



PUTUSAN

Nomor : **23 / PID. SUS.KOR / 2013 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---

Nama Lengkap : **Drs. MUH. AMIN, M.Pd.**
Tempat lahir : Pattallassang.
Umur / Tgl Lahir : 53 Tahun / 08 Nopember 1958.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Malengkeri Lr.2 No.19, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS (Guru).
Pendidikan : S2.

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari Drs. BAHTIAR, SH.MH. dan NURHAJAR, SH.dan MUHTAR, SH. Advokat Konsultan Hukum berkantor di JL. Bumi No.54.A BPH Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2012.; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pada PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 April 2013 No.23/PEN. MAJ/2013/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat



banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17

April 2013 Nomor : 23/PP/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk

mendampingi . . .

mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Sungguminasa Nomor : Reg. Perk : PDS- 02 / SUNGG / Ft.1 / 1 / 2012, tanggal
21 Maret 2012, sebagai berikut ; -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** selaku Pelaksana Tugas Kepala
Sekolah SMAN 2 Sungguminasa berdasarkan surat tugas Nomor : 939/DPN-GW/
V/2007 tanggal 1 Mei 2007 dan Ketua/Penanggunjawab Pelaksana
Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007
dengan **Muh. Arsyad Rauf** sebagai Pelaksana Pembangunan SMAN 2
Sungguminasa Tahun 2007 (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah)
pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juni
Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di SMAN 2 Sungguminasa
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau ditempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar berdasarkan
Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain :--

- Pada bulan Mei Tahun 2007 terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** selaku Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa dan selaku

Ketua . . .

Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007, telah mengajukan proposal permintaan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa berupa pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari : -----

- Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru dan Moubeler sebesar Rp. 281.440.000,00- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 56.258.955,90- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh rupiah) dibiayai oleh dana Sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 225.190.728,34- (dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus koma tiga puluh empat rupiah) dibiayai oleh dana Block Grant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gedung Perpustakaan Moubeler, Buku dan komputer sebesar Rp. 187.539.620,83 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian Rp. 37.537.701,95 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu koma sembilan puluh lima rupiah) dibiayai dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 150.001.918,88- (seratus lima puluh juta seribu sembilan ratus delapan belas koma delapan rupiah) dibiayai dana Block Grant .
- Pembangunan Laboratorium IPA sebesar Rp. 187.756.944,02- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus

empat
empat puluh empat koma dua rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 37.751.920,01 (tiga puluh tujuh dibiaya dari dana sharing Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp 150.004.894,02 (seratus lima puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma nol dua rupiah) dibiayai dana Block Grant.

- Bahwa setelah proposal permintaan dana tersebut disetujui seharusnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pelaksanaan Pembangunan konstruksi dilakukan secara swakelola dan dilarang melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola dengan memborongkan kepada pihak kontraktor atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan atau pihak ketiga ternyata terdakwa **Drs. Muh.**

Amin, M.Pd selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2

Sungguminasa dan Ketua/Penanggungjawab Pelaksana

Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun

Anggaran 2007 telah memborongkan kepada pihak lain yaitu

Muh. Arsyad Rauf sebagai Pelaksana Pembangunan Ruang

Kelas Baru tersebut tanpa melibatkan anggota panitia

pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa lainnya.

- Bahwa setelah **Muh. Arsyad Rauf** mendapatkan penunjukan untuk melaksanakan pembangunan unit sekolah baru tersebut seharusnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pelaksanaan penggunaan dana Block Grant yang telah disepakati dilaksanakan secara swakelola dengan menganut prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien serta sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya

Unit. . . .

Unit Sekolah Baru (BIS USB) SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007

Pasal 7 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Pemberian Dana Block

Grant dilakukan secara swakelola sesuai dengan program, kegiatan dan

jadwal yang sudah disepakati sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB)

dan Gambar ternyata **Muh. Arsyad Rauf** dalam melaksanakan

pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu)



ruang Laboratorium IPA tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa walaupun pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya yang disetujui namun terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** tetap membayar seluruh dana sebagaimana Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 525.000.000,00- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada **Muh. Arsyad Rauf**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa, pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA, terdapat kekurangan sebagai berikut :

-
- Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Sungguminasa :

No	URAIAN		R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
			JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
	A	PEMBANGUNAN 3 RUANG KELAS BARU			
I		PEKERJAAN TANAH			
	1	Pasir urug Bawah Rabat	1.909.050,00	1.518.563,00	390.487,50
	2	Rabat Beton T= 7 cm	1.901.585,00		1.901.585,05
Jumlah					2.292.072,55
II		PEKERJAAN BATU			
	1	Pondasi Batu Kali	14.330.737,00	12.916.397,00	1.414.340,75
					1.414.340,75
III		PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
	1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	9.858.711,00	9.640.262,00	218.449,29



218.449,29				
IV		PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI		
	1	Saluran Air Keliling Bangunan	5.072.639,00	- 5.072.638,93
	2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	- 79.552,99
5.152.291,93				
V		PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON		
	1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	21.175.180,00	19.581.730,00 1.593.450,00
	2	Gording dan skor angin kls II	12.589.145,00	12.400.957,00 188.188,25
	3	Listplank kayu kls II 2.2/20	2.303.453,00	1.178.437,50 1.125.015,00
	4	Rangka Plafond kls II	13.407.419,00	10.893.349,75 2.514.069,05
5.420.722,30				
VI		KOSEN PINTU & JENDELA		
	1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	17.948.560,00	13.158.038,00 4.790.522,00
	2	Pintu Panil Kayu Kls I	3.074.873,00	2.298.485,00 776.387,88
	3	Jendela Kaca 5mm	4.193.280,00	2.976.500,80 1.216.779,20
	4	Kaca Mati 5 mm	1.297.987	1.297.987 465.749,87
7.249.438,94				
VII		PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG		
	1	Handel	200.700,00	117.068,00,00 83.632,12
	2	Hak Angin / Kait-kait	641.400,00	440.946,00 200.453,98
284.086,11				
VIII		PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
	1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	150.000,00	- 150.000,00
	2	Lampu Pijar 25 Watt	37.500,00	- 37.500,00
187.500,00				
IX		PEKERJAAN PENGECATAN		
	1	Residu Kap & Rangka Plafond	1.450.000,00	- 1.450.000,00
1.450.000,00				
JUMLAH TOTAL				23.668.801,86

2. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan

Ruang Perpustakaan SMA Negeri 2 Sungguminasa :

NO	URAIAN		RAB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
			JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
B	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN				



I		PEKERJAAN TANAH			
	1	Pasir urug Bawah Rabat	1.351.955,00	1.100.307,00	251.648,00
	2	Rabat Beton T= 7 cm	1.557.438,00	-	1.557.438,00
		1.809.085,00			
II		PEKERJAAN BATU			
	1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	5.744.792,80	1.632.883,00
		1.632.883,00			
III		PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
	1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	6.895.399,00	6.741.535,00	153.864,00
		153.864,00			
IV		PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
	1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.252.314,00	-	3.252.314,00
	2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
		3.331.867,00			
V		PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
	1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	5.453.140,00	4.921.990,00	531.150,00
	2	Gording dan skor angin kls II	5.678.094,00	5.584.000,00	94.094,13
	3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.122.920,00	785.625,00	337.295,00
	4	Rangka Plafond kls II	6.038.608,00	4.906.369,00	1.132.239,00
		2.094.778,00			
VI		KOSEN PINTU & JENDELA			
	1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	4.780.518,00	3.506.929,00	3.435.089,00
	2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.876.500,00	1.876.500,00	633.600,00
	3	Jendela Kaca 5mm	1.323.504,00	1.323.504,00	383.677,00
	4	Kaca Mati 5 mm	428.816,00	428.816,00	153.695,51
		4.606.061,51			
VII		PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			
	1	Handel	75.258,00	50.172,00	25.086,00
	2	Hak Angin / Kait-kait	240.525,00	167.025,00	73.499,69
		98.585,69			
VIII		MOUBELAIR & KOMPUTER			
	1	Pengadaan Komputer dan Printer	8.500.000,00	-	8.500.000,00
		8.500.000,00			
JUMLAH TOTAL					22.227.125,22

3. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan

Ruang Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Sungguminasa :

NO	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
----	--------	------	-------------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
C	PEMBANGUNAN LABORATORIUM IPA			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN			
1	Water Tower	11.461.037,00	-	11.461.037,00
	11.461.037,00			
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	2.603.250,00	2.212.763,00	390.488,00
2	Rabat Beton T= 7 cm	2.234.030,00	-	2.234.030,00
	2.624.517,23			
III	PEKERJAAN BATU			
1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	4.670.759,00	2.706.917,06
	2.706.917,06			
IV	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	5.926.624,00	5.793.655,00	132.969,13
	132.969,13			
V	PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.616.379,00	-	3.616.379,00
2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
	3.695.932,00			
VI	PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	6.302.980,00	5.594.780,00	708.200,00
2	Gording dan skor angin kls II	5.321.185,00	5.227.091,00	94.094,13
3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.315.660,00	864.187,50	451.473,00
4	Rangka Plafond kls II	7.596.683,00	6.172.126,75	1.424.556,05
	2.678.322,68			
VII	KOSEN PINTU & JENDELA			
1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	5.802.308,00	5.802.308,00	2.623.500,50
2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.532.475,00	1.532.475,00	517.440,00
3	Jendela Kaca 5mm	1.770.496,00	1.770.496,00	513.760,00
4	Kaca Mati 5 mm	616.624,00	616.624,00	221.607,99
	3.876.308,49			
VIII	PEMAS.KUNCI & PENGANTUNG			
1	Handel	66.896,00	50.172,00	16.724,00
2	Hak Angin / Kait-kait	106.900,00	80.172,00	26.727,54
			Sub Jumlah C	43.451,54
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	250.000,00	-	250.000,00
2	Lampu Pijar 25 Watt			



		22.500,00	-	22.500,00
		272.500,00		
X	PEKERJAAN PENGECATAN			
	1 Residu Kap & Rangka Plafond	875.000,00	-	875.000 ,00
			Sub Jumlah C	875.000 ,00
XI	MOUBELAIR & ALAT			
	1 Pengadaan Alat Praktikum IPA	25.000.000,00	-	25.000.000,00
JUMLAH TOTAL		53.366.955,19		

Sehingga kekurangan pekerjaan seluruhnya senilai Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Kekurangan Pekerjaan (Rp)
1	2	3
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) unit	Rp. 23.668.801,86
2.	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Rp. 22.227.125,22
3.	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Rp. 53.366.955,19
	Jumlah Total	Rp. 99.262.882,27

- Dengan demikian telah memperkaya **Muh. Arsyad Rauf** sebesar Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah). Akibat perbuatan terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** bersama dengan **Muh Arsyad**

Rauf
Rauf mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 99.262.882,27. (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa berdasarkan surat tugas nomor 939/DPN-GW/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 dan Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 dengan **Muh. Arsyad Rauf** sebagai Pelaksana Pembangunan SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007 (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, **yang melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2007 terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa dan selaku Ketua/Penanggungjawab Pelaksana



Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun Anggaran 2007 telah mengajukan proposal permintaan dana Block Grant pada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa berupa pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- Pembangunan 3(tiga) Ruang Kelas Baru dan Moubeler sebesar Rp.281.440.000,00- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 56.258.955,90- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma sembilan puluh rupiah) dibiayai oleh dana Sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 225.190.728,34- (dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus koma tiga puluh empat rupiah) dibiayai oleh dana Block Grant.
- Pembangunan Gedung Perpustakaan Moubeler, Buku dan komputer sebesar Rp. 187.539.620,83 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian Rp. 37.537.701,95 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu koma sembilan puluh lima rupiah) dibiayai dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp. 150.001.918,88- (seratus lima puluh juta seribu sembilan ratus delapan belas koma delapan puluh rupiah) dibiayai dana Block Grant.

• Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Laboratorium IPA sebesar Rp. 187.756.944,02- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat koma dua rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 37.751.920,01 (tiga puluh tujuh dibiaya dari dana sharing Pemerintah Kabupaten Gowa dan sebesar Rp 150.004.894,02 (seratus lima puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma nol dua rupiah) dibiayai dana Block Grant.
- Bahwa setelah proposal permintaan dana Block Grant disetujui, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** mempunyai tugas melaksanakan program kerja sekolah yang telah disepakati secara swakelola dan melaksanakan pembangunan konstruksi secara swakelola ternyata terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** dengan tujuan menguntungkan orang lain telah memborongkan pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa kepada **Muh. Arsyad Rauf** tanpa melibatkan anggota Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2 Sungguminasa lainnya.
- Bahwa setelah **Muh. Arsyad Rauf** mendapatkan penunjukan dari terdakwa **Drs. Muh. Amin, MP.d** untuk melaksanakan pembangunan unit sekolah baru tersebut, **Muh. Arsyad Rauf** dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Unit sekolah Baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMAN 2 Sungguminasa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri mengerjakan pekerjaan unit pembangunan SMAN 2 Sungguminasa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan gambar kerja yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian **Muh. Arsyad Rauf** menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya sebagai Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru SMAN 2

Sungguminasa . . . Sungguminasa dengan menyatakan pekerjaan selesai sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Kerja dan meminta pembayaran seluruh pekerjaan kepada terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** selanjutnya terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd**, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas mengelola dana blok Grant berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara serta membuat pembukuan dan mengadministrasikan seluruh bukti penggunaan dana Blok Grant sesuai dengan peraturan yang berlaku ternyata terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa dengan menyetujui dan membayarkan seluruh dana pembangunan sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruang Perpustakaan dan 1 (satu) ruang Laboratorium IPA belum selesai seluruhnya.



- Bahwa terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007 dari Direktur Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan program Blok Grant serta fotocopy pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran keuangan dan menyampaikan laporan keuangan kepada pemberi bantuan ternyata terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** telah menyampaikan laporan penggunaan dana yang tidak benar dan menyatakan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Biaya dan Gambar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Gowa terdapat kekurangan pekerjaan sebagai berikut :

- Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Negeri 2 Sungguminasa :

No	URAIAN		RAB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
			JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
A	PEMBANGUNAN 3 RUANG KELAS BARU				
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Pasir urug Bawah Rabat		1.909.050,00	1.518.563,00	390.487,50
2	Rabat Beton T= 7 cm		1.901.585,00		1.901.585,05
Jumlah					2.292.072,55
II	PEKERJAAN BATU				
1	Pondasi Batu Kali		14.330.737,00	12.916.397,00	1.414.340,75
					1.414.340,75
III	PEKERJAAN BETON DAN DINDING				



	1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	9.858.711,00	9.640.262,00	218.449,29
218.449,29					
IV		PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
	1	Saluran Air Keliling Bangunan	5.072.639,00	-	5.072.638,93
	2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.552,99
5.152.291,93					
V		PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
	1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	21.175.180,00	19.581.730,00	1.593.450,00
	2	Gording dan skor angin kls II	12.589.145,00	12.400.957,00	188.188,25
	3	Listplank kayu kls II 2.2/20	2.303.453,00	1.178.437,50	1.125.015,00
	4	Rangka Plafond kls II	13.407.419,00	10.893.349,75	2.514.069,05
5.420.722,30					
VI		KOSEN PINTU & JENDELA			
	1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	17.948.560,00	13.158.038,00	4.790.522,00
	2	Pintu Panil Kayu Kls I	3.074.873,00	2.298.485,00	776.387,88
	3	Jendela Kaca 5mm	4.193.280,00	2.976.500,80	1.216.779,20
	4	Kaca Mati 5 mm	1.297.987	1.297.987	465.749,87
7.249.438,94					
VII		PEMAS.KUNCI & PENGANTUNG			
	1	Handel	200.700,00	117.068,00,00	83.632,12
	2	Hak Angin / Kait-kait	641.400,00	440.946,00	200.453,98
284.086,11					
VIII		PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
	1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	150.000,00	-	150.000,00
	2	Lampu Pijar 25 Watt	37.500,00	-	37.500,00
187.500,00					
IX		PEKERJAAN PENGECATAN			
	1	Residu Kap & Rangka Plafond	1.450.000,00	-	1.450.000,00
1.450.000,00					
JUMLAH TOTAL					23.668.801,86

2. Rekapitulasi Kekurangan Pe2. Rekapitulasi Pekerjaan Proyek pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Negeri 2 Sungguminasa :

NO	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN			
I		PEKERJAAN TANAH			
	1	Pasir urug Bawah Rabat	1.351.955,00	1.100.307,00	251.648,00
	2	Rabat Beton T= 7 cm	1.557.438,00	-	1.557.438,00
		1.809.085,00			
II		PEKERJAAN BATU			
	1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	5.744.792,80	1.632.883,00
		1.632.883,00			
III		PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
	1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	6.895.399,00	6.741.535,00	153.864,00
		153.864,00			
IV		PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
	1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.252.314,00	-	3.252.314,00
	2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
		3.331.867,00			
V		PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
	1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	5.453.140,00	4.921.990,00	531.150,00
	2	Gording dan skor angin kls II	5.678.094,00	5.584.000,00	94.094,13
	3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.122.920,00	785.625,00	337.295,00
	4	Rangka Plafond kls II	6.038.608,00	4.906.369,00	1.132.239,00
		2.094.778,00			
VI		KOSEN PINTU & JENDELA			
	1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	4.780.518,00	3.506.929,00	3.435.089,00
	2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.876.500,00	1.876.500,00	633.600,00
	3	Jendela Kaca 5mm	1.323.504,00	1.323.504,00	383.677,00
	4	Kaca Mati 5 mm	428.816,00	428.816,00	153.695,51
		4.606.061,51			
VII		PEMAS.KUNCI & PENGANTUNG			
	1	Handel	75.258,00	50.172,00	25.086,00
	2	Hak Angin / Kait-kait	240.525,00	167.025,00	73.499,69
		98.585,69			
VIII		MOUBELAIR & KOMPUTER			
	1	Pengadaan Komputer dan Printer	8.500.000,00	-	8.500.000,00
		8.500.000,00			
JUMLAH TOTAL					22.227.125,22



3. Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Proyek pembangunan

Ruang Laboratorium IPA SMA Negeri 2 Sungguminasa :

N O	URAIAN	R AB	PEMERIKSAAN FISIK	SELISIH
		JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	
C	PEMBANGUNAN LABORATORIUM IPA			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN / PERSIAPAN			
1	Water Tower	11.461.037,00	-	11.461.037,00
11.461.037,00				
II	PEKERJAAN TANAH			
1	Pasir urug Bawah Rabat	2.603.250,00	2.212.763,00	390.488,00
2	Rabat Beton T= 7 cm	2.234.030,00	-	2.234.030,00
2.624.517,23				
III	PEKERJAAN BATU			
1	Pondasi Batu Kali	7.377.676,00	4.670.759,00	2.706.917,06
2.706.917,06				
IV	PEKERJAAN BETON DAN DINDING			
1	Pekerjaan Kolom Utama 1 : 2 : 3	5.926.624,00	5.793.655,00	132.969,13
132.969,13				
V	PEKERJAAN LANTAI/UBIN dan SANITASI			
1	Saluran Air Keliling Bangunan	3.616.379,00	-	3.616.379,00
2	Bak Kontrol Saluran	79.553,00	-	79.553,00
3.695.932,00				
VI	PEKERJAAN KAYU, ATAP & PLAFON			
1	Kuda-kuda dan Konsol kls II	6.302.980,00	5.594.780,00	708.200,00
2	Gording dan skor angin kls II	5.321.185,00	5.227.091,00	94.094,13
3	Listplank kayu kls II 2.2/20	1.315.660,00	864.187,50	451.473,00
4	Rangka Plafond kls II	7.596.683,00	6.172.126,75	1.424.556,05
2.678.322,68				
VI I	KOSEN PINTU & JENDELA			
1	Kosen Pintu & Jendela Kls I	5.802.308,00	5.802.308,00	2.623.500,50
2	Pintu Panil Kayu Kls I	1.532.475,00	1.532.475,00	517.440,00
3	Jendela Kaca 5mm	1.770.496,00	1.770.496,00	513.760,00
4	Kaca Mati 5 mm	616.624,00	616.624,00	221.607,99
3.876.308,49				
VI II	PEMAS.KUNCI & PENGGANTUNG			



1	Handel	66.896,00	50.172,00	16.724,00
2	Hak Angin / Kait-kait	106.900,00	80.172,00	26,727,54
			Sub Jumlah C	43.451,54
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
1	Lampu Kapsul / SL 18 Watt	250.000,00	-	250.000,00
2	Lampu Pijar 25 Watt	22.500,00	-	22.500,00
	272.500,00			
X	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Residu Kap & Rangka Plafond	875.000,00	-	875.000 ,00
			Sub Jumlah C	875.000 ,00
XI	MOUBELAIR & ALAT			
1	Pengadaan Alat Praktikum IPA	25.000.000,00	-	25.000.000,00
JUMLAH TOTAL		53.366.955,19		

Sehingga kekurangan pekerjaan seluruhnya senilai Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Kekurangan Pekerjaan (Rp)
1	2	3
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) unit	Rp. 23.668.801,86
2.	Pembangunan Ruang Perpustakaan	Rp. 22.227.125,22
3.	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Rp. 53.366.955,19
	Jumlah Total	Rp. 99.262.882,27

- Dengan demikian telah menguntungkan **Muh. Arsyad Rauf** sebesar Rp. 99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) Akibat perbuatan terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** bersama dengan **Muh. Arsyad Rauf** mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 99.262.882,27. (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana . . . sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 18 Juli 2012 No. Reg. Perk : PDS-02 / SUNGGU / Ep.2 / 10 / 2011, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Muh. Amin, M.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam

Dakwaan ; -----

2. Membebaskan terdakwa Drs. Muh. Amin, M.Pd dari dakwaan

Primair tersebut diatas;

3. Menyatakan terdakwa Drs. Muh. Amin, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan ...

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. Muh. Amin, M.Pd

berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Thn 2007.
2. Proposal Dana Blokgrant Bis Mutu Pembangunan USBK (Unit Sekolah Baru Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2007.
3. Gambar Kerja SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.
4. Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2008.
5. Surat Pernyataan.
6. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/BKD.
7. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan/ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor : 425.II/12/DAU/Diknas/2008 Tanggal 13 Juni 2008 Tahun Anggaran 2008.
8. Ringkasan Kontrak.
9. Daftar Keadaan Sekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat-surat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap I (Pertama).
11. Surat-surat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap II (Kedua).
12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Peningkatan Mutu SMU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007.

digunakan dalam perkara lain ;

7. Menetapkan
7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan hukuman (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

•
Menya

takan

Terdak

wa

Drs.

MUH.

AMIN,



MPd,

tidak

terbukti

secara

sah

dan

meyaki

nkan

bersala

h

melaku

kan

tindak

pidana

korupsi

secara

bersa

ma-

sama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



==



•

Menya
takan
Terdak
wa
Drs.
MUH.
AMIN,
MPd
terbukti
secara
sah
dan
meyaki
nkan
bersala
h
melaku
kan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak
pidana
“Korup
si
secara
bersa
ma-
sama“
;

Menjat
uhkan
pidana
terhad





ukum

terdak

wa

memb

ayar

denda

sebesa

r

Rp.50.

000.00

0,-

(lima

puluh

juta

rupiah)

,

subsid

air 1

(satu)

bulan ;

•

Memer

intahka

n agar

barang

bukti



berupa

:

1. Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007.
2. Proposal Dana Blokgrant Bis Mutu Pembangunan USBK (Unit Sekolah Baru Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2007.
3. Gambar Kerja SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.
4. Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2008.
5. Surat Pernyataan.

6. Surat

6. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/BKD.
 7. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan/ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor : 425.II/12/DAU/Diknas/2008 Tanggal 13 Juni 2008 Tahun Anggaran 2008.
 8. Ringkasan Kontrak.
 9. Daftar Keadaan Sekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.
 10. Surat-surat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap I (Pertama).
 11. Surat-surat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap II (Kedua).
 12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Peningkatan Mutu SMU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007.
- digunakan dalam perkara lain ;

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa BAHTIAR, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2012 keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, tersebut telah diberitahukan kepada H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012 dan BAHTIAR, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2013, sesuai akta pemberitahuan banding oleh ANDI MAHARANI S.Y. HARUN, SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan . . . peradilan tingkat banding, BAHTIAR, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2013 dan H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2012, keduanya telah mengajukan memori banding dan surat penyerahan memori banding kepada H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Februari 2013 dan memori banding dari H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 01 April 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 23 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANDI MAHARANI S.Y. HARUN, SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHTIAR, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh dan BAHTIAR, SH.MH. Penasihat Hukum Terdakwa dan H. ILHAM H.R, SH. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Muh. Amin, MPd. Didalam memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2013 telah mengajukan keberatan-keberatan atas perkara Nomor : 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, tanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama secara tegas

membebaskan

membebaskan dari Dakwan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan yang berhubungan dengan perkara ini. Ini membuktikan bahwa Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd tidak melanggar aturan-aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, demikian pula Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah membebaskan dan/atau tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena dalam Tuntutannya Tim Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd yakni Dakwaan Kedua atau Subsidaire dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan bahwa Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd

hanya ...
hanya sebagai Pelaksana Tugas saja selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sungguminasa dengan limit waktu sangat singkat dan/atau Surat Perintah Penarikan Perbantuan berlaku sejak tanggal 1 Mei 2007 s/d 31 Juli 2007 sesuai Surat Tugas dan selebihnya Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd tidak mempunyai peranan lagi baik dalam Pengawasan Pekerjaan Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa maupun Kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Terdakwa II Muh. Arsyad Rauf kecuali ada perintah dari atasan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd untuk melakukan pencairan karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd sebagai bawahan tentu saja Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd melakukan Pencairan Dana Block Grant sesuai dengan tahap pekerjaan tersebut dengan demikian untuk mengkaji Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat jika hal itu disangsikan kepada Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd karena setiap baik pancairan maupun bobot dari volume pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa II Muh. Arsyad Rauf sebagai Pemborong Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa telah dilekaskanakan secara nyata Proyek Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa dan setiap item pekerjaan tersebut telah diawasi baik Pelaksana Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa sehingga pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam memberikan Pertimbangan berhubung secara hukum Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd hanya sebatas melaksanakan Pencairan Dana Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa sesuai volume pekerjaan yang dilaporkan Terdakwa II Muh. Arsyad Rauf selaku Pemborong Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa dan fakta hukum yang terungkap Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd dapat membuktikan baik bukti surat dalam hal ini berupa Kuitansi Penerimaan setiap pencairan dana yang diserahkan kepada Terdakwa II Muh. Arsyad Rauf dan atas Perintah melalui via Telepon Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa Idris Faisal, SH sehingga Terdakwa mencairkan atas perintah atasan, Surat Pernyataan tanggal 28-05-2010, Surat Perintah Penarikan Perbantuan No : 2461/DPN-GW/VII/2007 tanggal

31 Juli . . .

31 Juli 2007, Surat Tugas No: 939/DPN-GW/V2007 tanggal 01 Mei 2007, Surat Pernyataan Bersedia Menjamin Operasional Pendidikan No: /DP-GW/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006, Surat Pernyataan Jaminan Operasional USB SMA No: /DPN-GW/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dan Surat Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Pendidikan Nasional No: /DPN-GW/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006. Oleh karena itu Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd secara tegas keberatan dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama sehingga mengajukan Permohonan Banding untuk menyampaikan kehadiran Ketua Majelis Hakim Banding yang menangani



perkara tersebut untuk dapat membatalkan Putusan pada tingkat pertama yakni perkara No: 10/PID.SUS/2012/PN.Mks tertanggal 16 Agustus 2012, mengingat sekalipun ada perbhuatan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd hanya semata menjalankan tugas sebagai bawahan karena perintah dari atasan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gowa karena sebelumnya Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd berkali-kali meminta kepada atasan agar tidak melibatkan lagi dengan kegiatan Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasasejak adanya Surat Perintah Penarikan Perbantuan pada tanggal 31 Juli 2007 tetapi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gowa mengatakan bahwa namamu terlanjur terdaftar pada Specimen Rekening bank sedangkan Pembangunan sudah mulai berjalan dan merasa kesulitan untuk mendapatkan lagi bantuan dana pusat dalam hal ini Block Grant, apabila dilakukan perubahan nama dalam proposal dengan alasan tersebut karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd sebagai bawahan maka tentu saja mengikuti dan menjalankan Pencairan setiap ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gowa untukn melakukan pencairan sebagai bukti Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd agar supaya tidak terkait dan tersangkut sebagaimana proses hukum yang sedang berjalan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP agar Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd tidak mendapat Penafsiran Pelanggaran atau dianasir melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan melanggar pasal

tersebut . . .
tersebut di atas karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd tidak pernah merugikan Negara atau perekonomian Negara melaikan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd selain dirugikan secara materiil juga secara imateriil, untuk itu kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Banding yang Mulia kiranya memberikan pertimbangan yang seadilnya-adilnya karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd mengikuti hanya dasar karena perintah dari atasan dengan



demikian mestinya yang diperlakukan kepada Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd adalah Pasal 50 atau Pasal 51 KUHPidana bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga secara tegas Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengingat tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan.

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menerima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012 terdapat kekurangan pihak diantaranya tidak melibatkan Drs. Arifuddin Bakka, MPd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan untuk bertanggung jawab dalam pembangunan unit sekolah baru kecil (SUBK) SMA Negeri 2 Sungguminasa dan Indri Faisal, SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa, melainkan Jaksa Penuntut Umum menempatkan sebagai saksi dengan demikian dari seluruh uraian fakta yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya adalah menyangkut proses awal proyek Pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa yang mana tidak teliti dan tidak dicermati yakni pembangunan sekolah tersebut belum diserahkan dan/atau pembangunan sekolah belum rampung serta masih banyak peralatan **bahan material belum terpasang** Jaksa Penuntut Umum melakukan penyelidikan atau penyidikan sehingga fakta hukum yang terungkap di persidangan dari sembilan saksi menerangkan pada persidangan bahwa sekolah SMAN 2

Sungguminasa

Sungguminasa tersebut sudah berfungsi serta pembangunan sekolah tersebut sudah selesai dan tidak mempunyai kekurangan dan bahkan dibuatkan jalanan untuk kepentingan sekolah meskipun tidak terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB. Untuk itu seluruh uraian hukum Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati atau dianalisa fakta yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan tindak pidana korupsi UU RI No. 35 tahun 1999 kemudian diubah UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berhubung analisa Jaksa Penuntut umum dalam uraiannya merupakan suatu administrasi saja sehingga secara tegas Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd melalui Penasihat Hukumnya menanggapi tidak patut digolongkan sebagai Tindak Pidana Korupsi karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd hanya bertindak melakukan pencairan dana pembangunan sesuai termin atas perintah atasan karena jabatan, oleh karena itu sistim perumusan dan penerapan pidana yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum adalah keliru dan tidak tepat karena Jaksa Penuntut Umum menuntut berupa pidana penjara selama 2 tahun dengan perintah agar Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd ditahan, dengan demikian tidak bersesuaian dengan dalil hukum yang dikemukakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang dapat dijadikan suatu unsur pidana ataupun buktim petunjuk yang dapat dijadikan suatu dasar untuk menghukum karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd bertindak untuk melakukan pencairan dana USBK atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gowa sebagai atasan sehingga menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd penerapan Pasal yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat seharusnya Pasal 50 atau Pasal 51 KUHPidana, untuk itu mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding yang Mulia untuk menolak seluruh Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum dan atau setidaknya menyampingkan seluruh dalil Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yang mana dalam hal ini Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd sama sekali tidak merugikan keuangan Negara atau menguntungkan diri sendiri berhubung Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd mendapatkan Surat Perintah Penarikan Perbantuan selaku Pelaksana Tugas SMA Negeri 2 Sungguminasa dari

Kepala . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gowa Idris Faisal Kadir, SH dengan demikian bukanlah merupakan suatu kewajaran untuk dipertimbangkan bahwa Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Mks karena pertimbangan lain Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd sebagai Pelaksana Tugas dalam Jabatannya sebagai Kepala Sekolah dengan kata lain Penanggung Jawab Pembangunan Unit SMA Negeri 2 Sungguminasa tahun anggaran 2007 yang dilaksanakan dengan swakelola, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd kurang sepaham atas pertimbangan tersebut karena Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd hanya penunjukan yang bersifat sementara sebagai Pelaksana Tugas SMA Negeri 2 Sungguminasa bukan kepala sekolah yang di SK-kan yang layaknya selaku Kepala sekolah terbukti adanya surat perintah penarikan perbantuan tanggal 31 juli 2007 sedangkan dana block grant yang berasal dari APBN telah dicairkan pada bulan agustus 2007 sebagai biaya pembangunan unit sekolah baru kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa melainkan ditindaklanjuti Drs Arifuddin Bakka, Mpd sama sekali tidak mengikuti lagi perkembangan pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa dengan demikian Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd sama sekali tidak mengikuti lagi perkembangan pembangunan SMA Negeri 2 Sungguminasa melainkan ditindaklanjuti Drs Arifuddin bakka ,Mpd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menjabat sebagai kepala sub dinas pendidikan pada disdiknas kab. Gowa selaku yang menggantikan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd sebagai kepala tugas kepala sekolah SMA Negeri 2 Sungguminasa didalam melaksanakan pembangunan sekolah tersebut sekaligus mengelola Dana Block Grant, ini membuktikan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd mendapatkan perlakuan hukum yang tidak sewajarnya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd yang seharusnya Drs Arifuddin bakka ,Mpd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melakukan penandatanganan kontrak di Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan dan demikian pula Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gowa Idris Faisal ,SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPA) tetapi sama sekali tidak pernah ditingkatkan lagi sebagai tersangka ataupun Terdakwa selaku penanggung jawab yang dapat merugikan Kas

Negara

Negara atau menguntungkan diri sendiri sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang seharusnya bukan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd yang diberi sanksi hukuman denda sesuai pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, untuk itu mohon Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan perkara No.10/Pid.sus/2012/PN.Mks dan membebaskan Terdakwa I Drs. Muh. Amin, MPd dari segalan tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa hukuman (Strafmat) yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Makassar menurut hemat Kami terlalu ringan dan belum memenuhi rasa Keadilan di Masyarakat ; -----
2. Bahwa peran terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. dalam tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" adalah sangat besar, dimana terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. adalah sebagai Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa berdasarkan Surat Tugas No.939/DPN-GW/X/2007 tanggal 01 Mei 2007 dan sebagai Ketua/Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan Unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa tahun 2007 tidak secara swakelola yaitu dengan menyuruh saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF untuk melaksanakan pekerjaan



pembangunan sekolah tersebut, padahal saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF tidak termasuk dalam susunan Panitia Pembangunan Unit Sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa tahun 2007

3. Bahwa benar ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. selaku pelaksana tugas Kepala Sekolah SMAN2 Sungguminasa berdasarkan Surat Tugas No.939 / DPN-GW / X / 2007 tanggal 01 Mei 2007 dan sebagai Ketua / Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan SMAN 2

Sungguminasa ...

Sungguminasa tahun 2007 dengan saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF sebagai Pelaksana Pembangunan SMAN 2 Sungguminasa tahun 2007, yaitu saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF telah mengajukan permintaan pembayaran uang dana proyek pembangunan unit Sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007 kepada terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. dimana terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. tanpa memeriksa dan memantau kemajuan pekerjaan, kemudian menyetujui pencairan tersebut dan melakukan pencairan dana secara keseluruhan melalui rekening 0123349178 BNI Cabang Gowa sebesar Rp.525.000.000.-((lima ratus dua puluh lima juta rupiah) lalu menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF padahal pencairan dana Pembangunan SMAN 2 Sungguminasa Tahun 2007 seharusnya dilakukan sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan ;

-
4. Bahwa saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF setelah menerima uang dana proyek pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa tahun 2007 dari terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. lalu melakukan pembangunan unit pembangunan unit sekolah baru SMAN2 Sungguminasa Tahun 2007 namun yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF adalah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar, berdasarkan laporan hasil opname pekerjaan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa terhadap Pembangunan SMAN 2



Sungguminas tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2009, bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan / pekerjaan yang tidak terealisasi sebesar Rp.99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) yang berarti terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. telah menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) ;

-

5. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. selaku Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 2 Sungguminasa berdasarkan Surat Tugas No.939 / DPN-GW / X / 2007 tanggal 01 Mei 2007 dan sebagai Ketua / Penanggungjawab Pelaksana Pembangunan SMAN 2 Sungguminasa tahun 2007 dengan saksi MUHAMMAD ARSYAD RAUF yang

melakukan . . .
melakukan pekerjaan pembangunan unit sekolah baru SMAN 2 Sungguminasa tahun 2007 tidak sesuai dengan Rencana dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.99.262.882,27 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah) ; -----

6. Bahwa dengan melihat seluruh perbuatan terdakwa Drs. MUH. AMIN, M.Pd. tersebut, kami menganggap putusan / pemidanaa yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar adalah sangat ringan, dan tidak bersesuaian dengan rasa Keadilan masyarakat, dimana hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (special preventie) maupun



secara umum (General prefentie) ;

7. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum yaitu dalam putusan Nomor : 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, tanggal 10 September 2012 tidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan, sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP yang berakibat putusan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat : -----

- Menolak keseluruhan permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, khususnya yang menyangkut tentang kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memperhatikan dengan seksama memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dan

semuanya
semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didalam putusannya, terkecuali memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Point No.7 yang mengatakan putusan



Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas tidak mencantumkan **perintah supaya Terdakwa di tahan** sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang berakibat batal demi hukum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.69 / PUU - X / 2012 tanggal 22 Nopember 2012 dalam amarnya pada butir 2. 3 menyebutkan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i dan J, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka dengan tidak dicantumkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k, KUHP sebagaimana dimaksud diatas tidaklah mengakibatkan putusan Pengadilan batal demi hukum ; -----

Namun demikian menurut hemat Pengadilan Tinggi agar Terdakwa tidak berupaya melarikan diri selama dalam tenggang waktu proses sedang berjalan serta untuk kelancaran apabila dilaksanakan eksekutorialnya, maka memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar putusannya No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, tanggal 10 September 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat

pertama . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub.a dan b Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, yang sudah dirasa patut dan adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Namun demikian kecuali mengenai redaksi amar putusan dan status tahanan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, tanggal 10 September 2012 pada amar putusannya dalam baris 21 disebutkan :
"Menyatakan Terdakwa Drs. Muh. Amin, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa Redaksi tersebut menurut Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar haruslah diperbaiki, sehingga bunyi amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar mengenai Redaksi amar putusan dan Status Tahanan
Terdakwa, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya

sebagaimana . . .

sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-undang
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-
undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Jo
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang RI No.8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang
perubahan Kedua Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
dan Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September
2012 No. 10 / Pid.Sus / 2012 / PN.Mks, dimohonkan
banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar
putusan dan Status Tahanan Terdakwa sehingga amarnya
berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menya
takan
Terdak
wa
Drs.
MUH.
AMIN,
MPd,
tidak
terbukti
secara
sah
dan
meyaki
nkan
bersala
h
melaku
kan
tindak
pidana
korupsi
sebagi
imana
didakw
akan
dalam
dakwa
an



Primair

;

•

Memb

ebaska

n

Terdak

wa

Drs.

MUH.

AMIN,

MPd

dari

dakwa

an

Primair

terseb

ut

dias ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Menya
takan
Terdak
wa

Drs.

MUH.

AMIN,

MPd

terbukti

secara

sah

dan

meyaki

nkan

bersala

h

melaku

kan

tindak

pidana

“Korup

si

secara

bersa

ma-

sama“

sebagi

imana

dalam

dakwa



an
Subsid
air;

•
Menjat
uhkan
pidana
terhad
ap
Terdak
wa
Drs.
MUH.
AMIN,
MPd
denga
n
pidana
penjar
a
selama
1
(satu)
tahun ;



-
•
Mengh
ukum
...
•
Mengh
ukum
terdak
wa
memb
ayar
denda
sebesa
r
Rp.50.
000.00
0,-
(lima

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar
pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama
1(satu) bulan ; -----

•
Memer
intahka
n agar
Terdak
wa
Drs.
MUH.
AMIN,
MPd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditaha
n
dalam

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; -----

•
Memer
intaha
n agar
barang
bukti
berupa
:

1. Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas Tahun 2007.
2. Proposal Dana Blokgrant Bis Mutu Pembangunan USBK (Unit Sekolah Baru Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2007.
3. Gambar Kerja SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.
4. Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Unit Sekolah Baru Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2008.
5. Surat Pernyataan.
6. Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/BKD.
7. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan/ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umum (DAU) Nomor : 425.II/12/DAU/Diknas/2008 Tanggal 13 Juni 2008 Tahun Anggaran 2008.
8. Ringkasan Kontrak.
9. Daftar Keadaan Sekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa.
10. Surat-surat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap I (Pertama).
11. Surat-surat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2 Sungguminasa Tahap II (Kedua).
12. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Peningkatan Mutu SMU Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah . . .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2013** oleh Kami **I. NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUHARDJONO, SH.MH.** Hakim Tinggi dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.** Hakim Adhoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada **Rabu**, tanggal **08 Mei 2013** tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi oleh **YOHANIS SUPPA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. SUHARDJONO, SH.MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH..

T t d

H.M. IMRAN ARIEF, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d

YOHANIS SUPPA, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera / Sekretaris,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.

NIP. 040 044 959.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)